



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon/ Fax (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax: (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2224 /UN26/TU/2020
TENTANG
BEKERJA DARI RUMAH BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIKAN

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Ketua Senat
3. Ketua SPI
4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
5. Para Kepala Biro
6. Para Ketua Lembaga
7. Para Kepala UPT
8. Para Kepala Bagian
9. Para Kepala Badan

Menindaklanjuti Instruksi Rektor Nomor 761/UN26/TU/2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Instruksi Rektor Nomor 771/UN26/HK/2020 tentang Prosedur Kewaspadaan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Universitas Lampung, dan Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor: 2023/UN26/TU/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Lampung, Rektor Universitas Lampung perlu menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan Unila dan mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Universitas Lampung (Unila) untuk melindungi keselamatan dan kesehatan segenap warganya serta sebagai partisipasi Unila dalam upaya pengendalian penyebaran infeksi Covid-19 di Lampung.

Rektor Unila mengambil langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 dengan menerapkan Kebijakan Bekerja dari Rumah bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Semua dosen dan tenaga kependidikan bekerja dari rumah selama masa penundaan sebagai mana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor: 2023/UN26/TU/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Lampung.
2. Dosen wajib melakukan konfirmasi kehadiran setiap hari kerja melalui <http://bit.ly/kehadirandosenuila>.
3. Tenaga kependidikan wajib melakukan konfirmasi kehadiran melalui <http://bit.ly/kehadirantendikunila> paling lambat pukul 07.30 WIB untuk kedatangan dan konfirmasi check-out paling cepat pada pukul 16.00 WIB untuk kepulangan.
4. Rektor, Wakil Rektor, Ketua Senat, Ketua SPI, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Ketua UPT, Ketua Jurusan/Ketua Bagian, Kabag, Kasubag dan Ketua Badan tetap melaksanakan tugas dan hadir di kantor.
5. Petugas Kebersihan dan Keamanan melakukan tugasnya seperti biasa.
6. Tenaga Kependidikan dan Pegawai Kontrak yang jenis pekerjaannya tidak memungkinkan mendapat penugasan untuk bekerja dari rumah tetap bekerja di kantor dengan memperhatikan protokol kesiapsiagaan dan kehati-hatian sebagaimana Surat Edaran Rektor Nomor 2023/UN26/TU/2020 tentang Protokol Darurat Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19.
7. Pimpinan Unit Kerja menyusun daftar piket sehingga pelayanan dan penyelenggaraan Akademik dan Non Akademik di Unila dapat terus berlangsung.
8. Pimpinan Fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi kerja dosen yang bekerja dari rumah.
9. Kepala Biro dan Kabag Kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi kerja tenaga kependidikan yang bekerja dari rumah.

10. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan oleh Dosen melalui aplikasi daring melalui berbagai aplikasi daring yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran secara efektif dan efisien yang tidak memberatkan dosen dan peserta didik.
11. KBM Daring dianjurkan memakai virtual class unila yang sudah difasilitasi oleh UPT TIK Unila.
12. Pimpinan Unila mencermati dan memantau perkembangan keadaan dan Keputusan Pemerintah untuk dijadikan dasar perubahan kebijakan lebih lanjut.
13. Hal lainnya yang menyangkut pencegahan penyebaran virus Covid-19 dapat dikonsultasikan dengan Satgas Covid-19.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 23 Maret 2020

Rektor,



KAROMANI

NIP. 196112301988031002